

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Strategi *Fundraising*

a. Pengertian *Fundraising*

Fundraising selaku proses menghubungi individu, komunitas, institusi, perusahaan dan sejenisnya untuk membiayai program atau produk. Produk penggalangan dana seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon konsumen, sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga untuk meyakinkan calon donatur. Penggalangan dana adalah teknik mengkomunikasikan ide tentang produk yang ditawarkan, sering disebut program. Keberlanjutan lembaga dalam menghimpun dana untuk pembiayaan.¹ Melalui penggalangan dana, sangat membantu lembaga untuk mengumpulkan dana dan mengimplementasikan program-program yang ada di lembaga. Karena jika lembaga zakat tidak memiliki strategi yang kuat dalam melaksanakan penghimpunan dana maka tidak optimal mendapatkan dana untuk melaksanakan program-program di lembaga tersebut.

Rancang sebuah proses untuk melibatkan masyarakat dalam amal dengan menyumbangkan dana atau sumber daya berharga lainnya untuk membantu mereka yang membutuhkan baik dalam program jangka panjang maupun jangka pendek.² Dalam mengumpulkan zakat, muzakki membuat perhitungan sendiri tentang kewajiban zakatnya. Jika seorang muzaki tidak mampu menghitung kewajiban zakatnya sendiri, ia dapat meminta bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), kewenangan pengumpulan zakat BAZNAS atau LAZ mempunyai kepengurusan tersendiri.³

¹ Abdul Hakim, *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Ekonomi Syariah*, (Riptek, 2010), 22

² Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 73

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2009), 446

b. System Pengelolaan Fundraising

Untuk manajemen pengelola dana, pertama dana di himpun kemudian dikelola dan semua donatur terpusat di Surabaya, setiap awal bulan dana di dropping dari pusat untuk program kesling dan untuk dananya sendiri dikirim ke rekening kantor yang hanya bisa diambil oleh kepala cabang, selanjutnya staff program akan mengisi formulir yang kemudian diberikan kepada kepala cabang. Setelah berkas-berkas terpenuhi staff program wajib melapor ke yatim mandiri pusat, setelah data diperiksa maka dana otomatis akan di turunkan ke rekening bank yatim mandiri cabang kudus. Tugas dan tanggung jawab staff program adalah mengajukan permohonan ke yatim mandiri pusat perihal calon penerima manfaat kesling dan membuat laporan kegiatan, staff program berperan sangat penting dalam program ini karena mempermudah dalam pendataan penerima manfaat dan pengelolaan dana demi mewujudkan tujuan lembaga.

Adapun fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan dana ZIS di Yatim Mandiri Cabang Kudus adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dalam pengelolaan dana ZIS di Yatim Mandiri Cabang Kudus, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

- a) Melakukan survey ke desa-desa yang akan menerima manfaat dan menentukan tempat untuk melaksanakan kegiatan.
- b) Melakukan pendataan calon penerima manfaat.
- c) Melakukan pengajuan atau pelaporan ke Yatim Mandiri pusat untuk pencairan dana.
- d) Membuat laporan kegiatan sebagai data laporan ke Yatim Mandiri pusat.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian tersebut merupakan proses orang-orang dan sumber dana lainnya untuk melakukan tugas-tugas yang ada. Pengorganisasian dalam pengelolaan dana zis di bidang kesling sendiri dilakukan penuh oleh staff program, mulai dari menentukan target, pendataan calon penerima manfaat, lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksana acara, pengajuan dan pelaporan ke kantor

pusat, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan kegiatan.

3) Pelaksanaan (actuating)

Pelaksanaan itu sendiri adalah proses paling penting untuk sebuah program yang menentukan sukses atau tidaknya program tersebut. Disini pelaksanaan dilakukan oleh staff program yang dibantu oleh karyawan dan relawan yang siap membantu setiap saat.

4) Pengawasan (controlling)

Pengawasan disini dapat dilakukan sebagai pros pengamatan dari pelaksana kegiatan itu sendiri. Pengawasan dilakukan oleh Yatim Mandiri pusat sebagai auditor, pengawasan disini sudah dilakukan dengan sangat baik

c. Strategi Fundraising

Kata strategi berasal dari dua kata Yunani kuno: stratos, yang berarti "jumlah besar" atau "menyebar", dan pada gilirannya "memimpin". Strategi adalah rencana tindakan yang terdiri dari serangkaian langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Secara umum, strategi menggambarkan arah tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴ Sementara Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) strategi ialah rencana yang cermat perihal kegiatan guna menuju maksud khusus.⁵

Sementara itu, strategi, menurut konsepnya, mengacu pada masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat atau bangsa untuk mencapai tujuannya.⁶ Menurut bahasa *fundraising* mengartikan penghimpunan dana adalah penghimpunan dana, sedangkan konsep fundraising adalah usaha atau proses kegiatan menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta dana lainnya dari masyarakat maupun individu, kelompok, organisasi dan perusahaan untuk disalurkan dan digunakan bagi mustahiq.⁷

⁴ Wina Sanjaya, *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), 124

⁵ Masriadi Sambo, *Media Relations Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 1

⁶ A.M.Kardiman, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta: Pronhallindo, 2012), 58

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, 607

Melalui pemaparan diatas mampu dibagikan simpulan strategi *fundraising* ialah rencana yang diperlukan dalam lembaga zakat untuk menghimpun uang dari masyarakat dengan berbagai cara yang telah dilaksanakan. Karena dengan menggunakan strategi fundraising, lembaga zakat dapat menarik perhatian masyarakat untuk menyediakan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf di lembaga tersebut.

Karena semua strategi di arahkan untuk membangun hubungan dengan pendanaan suatu lembaga, apakah lembaga ini adalah individu yang di tekankan oleh kim klein, atau organisasi, prusahaan, yayasan, dan pemerintah. Suatu lembaga penting memahami jenis-jenis strategi yang menciptakan atau meningkatkan hubungan dengan donatur. Didalam strategi ada tiga kategori yaitu kategori strategi akuisisi, strategi retensi, dan strategi peningkatan yang secara langsung berhubungan dengan donatur tersebut memberi secara implusif, memberi secara kebiasaan, dan memberi penuh dengan penimbangan sebagaimana memilih dan menerapkan secara spesifik.⁸ Strategi *fundraising* terdiri dari tiga kategori sebagai berikut :

1) Strategi akuisisi

Strategi akuisisi adalah strategi untuk mengajak orang untuk memberi donasi kepada organisasi atau lembaga untuk pertama kalinya. Ada beberapa jenis di dalam strategi akuisisi yaitu media sosial atau online, surat, dan berdonasi langsung. Strategi akuisisi mencari donatur implusif dan pendapatan dari donatur akan digunakan sebagai dana tahunan oleh lembaga.

2) Strategi retensi

Strategi retensi adalah strategi untuk menarik calon donatur untuk memberikan donasinya agar jadi donatur tetap. Donatur tersebut memberikan donasinya secara teratur supaya bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan secara merata.

3) Strategi peningkatan

Strategi peningkatan adalah merupakan strategi untuk membuat para calon donatur agar memberi donasinya lebih banyak yang telah diberikan sebelumnya lebih sedikit, seperti memberi hadiah yang besar secara teratur dan kemdian memberikan

⁸ Kim Klein, *Fundraising For Social Change*, (canada:), hlm 60

sebuah aset berupa harta benda. Strategi peningkatan mengajak semua calon donatur melalui ajakan pribadi, meskipun bisa juga melalui email, surat, atau kontak telepon melalui secara khusus. Peningkatan tersebut berusaha untuk membiasakan donatur agar menjadi bijaksana dalam berdonasi.⁹

d. Metode Fundraising

Metode *fundraising* selaku donatur, mereka perlu bisa membagikan kepercayaan, kenyamanan, kebanggaan dan manfaat lainnya kepada masyarakat. Ada metode yang dapat dilakukan penggalangan dana. Metode penggalangan dana pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok:¹⁰

1) *Direct fundraising* atau *fundraising* langsung ialah metode memakai teknik di mana Muzaki terlibat langsung. Jika Muzaki ingin memberikan donasi setelah menerima pengumpulan dana dari lembaga, cara ini memudahkan dan semua informasi yang dibutuhkan guna melaksanakan donasi sudah tersedia. ada beberapa teknik *direct fundraising* yang dilakukan yatim Mandiri cabang Kudus sebagai berikut:

1) Pelayanan Di Kantor Laznas Yatim Mandiri Cabang Kudus

Adanya kantor untuk melayani untuk memfasilitasi para muzakki agar lebih mudah mendapatkan informasi laznas yatim mandiri bagi calon donatur.

2) Sosialisasi door to door

Kegiatan sosialisasi secara langsung supaya memberikan pemahaman ziswaf kepada calon muzakki atau donatur.

3) Brosur

Merupakan salah satu media sarana untuk memberikan informasi yang memuat program-program, gambar, alamat, nomer telepon, dan nomer rekening bagi lembaga itu sendiri yang kemudian akan disebar luaskan di berbagai tempat.

⁹ Kim Klein, *Fundraising For Social Change*, (canada:), hlm 61

¹⁰Kementrian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), 65

4) Spanduk

Spanduk selaku fasilitas guna membagikan informasi mencakup gambar dan kalimat ajakan di pasang di berbagai tempat umum atau event tertentu, supaya pesan yang hendak diteruskan mampu dipahami para muzakki atau donatur.

5) Menjalin Kerjasama Pihak Lain

Strategi fundraising yang dilakukan laznas yatim mandiri dalam memaksimalkan penghimpunan agar dapat berjalannya program dengan baik.¹¹

6) Tatap muka atau jemput donasi

Pengambilan donasi yang dibagikan muzakki atau donatur tetap di yatim mandiri kudas.

- 2) *Indirect fundraising atau fundraising tidak langsung, yaitu* metode yang menggunakan teknik yang tidak melibatkan keterlibatan muzak secara langsung. Metode ini tidak diimplementasikan dengan menambahkan kemampuan adaptasi instan terhadap respons instan muzakki atau donatur. Metode ini diterapkan misalnya dengan metode periklanan yang mengarah pada pembentukan citra institusi yang kuat tanpa menyasar secara khusus event penggalangan dana.¹² Ada beberapa metode tidak langsung yang diterapkan oleh Panti Asuhan Mandiri Laznas:

a) *Facebook*

Ini adalah akun media sosial yang mengirimkan pesan atau gambar dan video kegiatan untuk mempublikasikan kegiatan lembaga.

b) *Intagram*

Akun media sosial selanjutnya yang dipergunkan oleh laznas yatim mandiri yaitu *instagram*. *Instagram* memiliki fungsi yang sama seperti *facebook*.

¹¹ Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia,2002),65

¹² Murtadho Ridwan, “Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Zakat di UPZ Desa Wonoketinggal Karanganyar Demak”, *Jurnal Penelitian*Vol.10, No.2, Agustus 2016,301

c) *Whatsaap*

Akun media sosial yang dipergunkan oleh laznas yatim mandiri yaitu whatsaap. Whatsaap memiliki fungsi yang sama sama seperti facebook, instagram dan media sosial lainnya yang dipergunakan untuk mengirim pesan kepada para muzakki agar lebih mudah untuk mengaajak berdonasi.

Melalui beragam konsepsi perihal penghimpunan dana, penulis membagikan simpulan metode penggalangan dana merupakan acuan atau contoh metode yang dipakai guna menghimpun dana zakat. Referensi ini mengacu pada penghimpunan dana dari muzak agar tujuan penghimpunan dana dan donatur selaras bersama tujuan lembaga zakat.

e. **Tujuan Fundraising**

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* atas sebuah organisasi pengelola zakat.¹³

- 1) Tujuan utama penggalangan dana ialah guna mengumpulkan dana. Menurut konsep penggalangan dana berarti mengumpulkan uang, tetapi ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang dana dalam arti luas, termasuk barang atau jasa yang memiliki nilai materi, meskipun arti uang, dana, karena organisasi sangat Zakat, tanpa keuangan benar-benar tidak dapat berjalan dengan baik karena pengoperasiannya membutuhkan sumber daya dalam bentuk uang. Sebuah organisasi Zakat yang tidak mengumpulkan uang sebagai bagian dari proses penggalangan dananya dianggap sebagai organisasi yang gagal, bahkan jika organisasi tersebut memiliki kesuksesan lainnya.
- 2) *Fundraising*, tujuannya guna menambah jumlah musisi dan donatur. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang baik ialah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang memiliki informasi perkembangan harian muzak dan donatur. Padahal, kebutuhan finansial untuk program dan fungsi organisasi harus ditingkatkan. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mampu

¹³A.Z Anwar & Arifin M, *Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara*, (2018), 119-126

melaksanakan dua hal, yakni meninggikan jumlah donatur ataupun muzak.

- 3) Menciptakan serta meninggikan citra lembaga, jika respon masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik atau positif tentu semakin menarik donatur atau muzakki guna ikut serta. Tetapi, apabila evaluasi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak baik, maka akan memengaruhi keberlanjutan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), melalui tidak adanya donatur ataupun muzakki yang bergabung.
- 4) Gerakan *fundraising* juga bertujuan guna membagikan kepuasan donatur atau muzakki. Menjaga loyalitas donatur atau muzakki terhadap pelayanan, program dan operasional Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hal ini tentunya bakal berimbas, apabila donatur atau muzakki puas atas semua pelayanan maka akan selalu bergabung dengan OPZ itu.
- 5) Menggalang simpatisan ataupun pendukung. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tentu bakal memerlukan seseorang dari organisasinya guna meneruskan maksud serta gerakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Di sini peran simpatism ataupun Tentu tidak mudah mendapatkan pendukung. Dibutuhkan citra kelembagaan yang baik bagi para pendukung untuk bergabung dan membantu memertahkannya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

f. Manfaat Strategi Fundraising

Organisasi pengelola zakat kerap berkiatan bersama keuangan dalam setiap kegiatannya. Keuangan memainkan peran penting dalam mendukung organisasi pengelola zakat. Oleh karena itu, peran organisasi dalam penggalangan dana sangat penting. Strategi penggalangan dana mempunyai beragam manfaat yang diterima organisasi ketika diimplementasikan, yakni:

- 1) Aktivitas *fundraising* dimaksudkan guna menyelenggarakan syari'at agama seperti pengelola zakat, yakni:¹⁴

¹⁴ Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Management Zakat*, (Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), 63

- a) Memahami manfaat, memberdayakan kemandirian rakyat dan mewujudkan keadilan distributif untuk mentransformasikan kehidupan para keringat hitam, idealnya mereka menjadi muzak.
- b) Setiap komunitas memerlukan dana guna membagikan pembiayaan atas operasi fasilitasnya guna melanjutkan hidupnya. Dana sangat penting bagi lembaga karena tanpa dana lembaga mati tanpa kegiatan. Karena semua kegiatan lembaga tidak bisa dinamis jika tidak memiliki sumber daya. Memelihara fasilitas, membayar gaji staf, membeli peralatan kantor dan banyak kebutuhan lainnya membutuhkan biaya yang dikenal dengan uang.
- c) Membangun landasan penopang dan mengurangi ketergantungan hidup. Penggalangan dana tidak hanya tentang mengumpulkan dana, tetapi juga mengumpulkan sumber-sumber non-keuangan, mendapatkan dukungan publik, menciptakan citra dan simpati publik. Jadi kita tidak hanya menerima uang, tapi kita juga bisa menjadi relawan dengan mengajak seseorang untuk mendukung kegiatan organisasi.
- d) Aset lembaga sosial sangat penting karena memperkuat daya tawar mereka dan menciptakan organisasi atau lembaga yang efisien dan berkelanjutan yang dapat bertahan dari tahun ke tahun. Institusi masyarakat tetap kuat ketika berhasil membangun jaringan, membuat kelompok kontributor yang besar dan aktif serta menemukan sebanyak mungkin mitra yang bersedia memberikan dukungan jangka panjang.¹⁵
- e) Strategi mampu memertahankan fungsi pengendalian sedemikian rupa sehingga seluruh proses untuk mencapai tujuan strategis terkendali.

¹⁵ Arman Marwing, *Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan Fundraising Zakat*, vol. 02, No. 01, Oktober 2015

- f) Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gagasan, kreativitas dan informasi serta sebagai cara untuk merespon perubahan dan perkembangan di lingkungan operasional, nasional dan global bagi semua pihak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- g) Menjadikan organisasi lebih efisien dan menentukan keunggulan relatif organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko.
- h) Pekerja strategis meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencegah masalah di masa depan dan mengurangi aktivitas yang tumpang tindih.
- i) Peningkatan penghimpunan dana oleh organisasi pengelola zakat harus terus meningkatkan jumlah donatur untuk meningkatkan jumlah donasi.
- j) Melalui meninggikan ataupun membangun citra, kegiatan penggalangan dana suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi citra lembaga tersebut. Penggalangan dana adalah lini pertama yang mengkomunikasikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil dari informasi dan interaksi tersebut membentuk citra publik terhadap lembaga tersebut. Citra ini bisa positif, tapi bisa juga negatif. Jika citranya positif, dukungan dan simpati otomatis mengalir ke lembaga tersebut, sehingga tidak ada lagi kesulitan mencari donatur. .
- k) Meningkatkan kepuasan donor. Manfaat ini paling berguna dan berharga dalam jangka panjang, meskipun secara teknis kegiatan tersebut dilakukan setiap hari.¹⁶

Melalui pemaparan diatas, peneliti membagikan simpulan adanya beragam kegunaan yang diperoleh melalui adanya strategi *fundraising*, yakni:

¹⁶ Kementerian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), 67

1) Bagi Lembaga

Harus mampu membagikan gambaran perihal instansi tersebut agar masyarakat bisa menilai sendiri baik atau buruknya lembaga tersebut. Baik untuk citra yang baik maupun untuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Oleh sebab itu, lembaga tersebut harus dapat dipercaya dan terbuka untuk umum. Rancang strategi penggalangan dana yang kreatif dan inovatif untuk memaksimalkan donasi dan memastikan program organisasi berjalan lancar.

2) Bagi Masyarakat

Membagikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak membagikan dana pada fasilitas tersebut. Mereka tidak perlu pergi ke fasilitas, tetapi fasilitas membagikan beragam kesempatan bagi masyarakat guna menggapai kebahagiaan komunal, sehingga mereka tidak bosan.

g. Prinsip-prinsip fundraising

Kegiatan *fundraising* bagi sebuah lembaga atau organisasi zakat, infak dan sedekah (ZIS) itu sangat penting. Dasar hukum yang mengatur *fundraising* tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia yaitu undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 pasal 24 yakni: “Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib menyalurkan zakat yang sudah dihimpun pada yang berhak menerimanya selaras bersama hukum islam.

Fundraising mempunyai hubungan melalui kapabilitas yang dimiliki oleh Individu, organisasi, dan badan hukum mampu memengaruhi orang lain dan menyuarakan keprihatinan mereka. Melalui hal ini lembaga dapat mengembangkan etika fundraising melalui mengaitkannya bersama misi lembaga.¹⁷

Kegiatan *fundraising* harus memiliki sebuah prinsip, ada lima prinsip yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip meminta

Prinsip meminta yaitu prinsip yang meminta langsung kepada donatur atau donatur lazimnya membagikan sumbangan saat mereka diminta, walau mereka tidak menantikan imbalan. Donatur tersebut

¹⁷ Darwin Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraisng*,(Jakarta: Piramedia,2006), Hlm.4

memiliki keyakinan suatu perasaan yang sudah dilakukan yaitu suatu yang berharga bagi dirinya sendiri seperti berdonasi mampu meninggikan derajat hidup masyarakat.

2) Prinsip berhubungan dengan orang lain

Prinsip berhubungan dengan orang lain yaitu prinsip ini jika memiliki banyak kenalan, berhubungan dan mempunyai jaringan dengan beragam pihak, mengartikan kemungkinan semua orang membagikan sumbangan kepada suatu lembaga tersebut.

3) Prinsip menjual

Prinsip menjual yaitu prinsip yang memiliki dua tahap, yang pertama yaitu memberi petunjuk kepada para calon donatur yang mempunyai keperluan signifikan yang mampu dipenuhi lembaga melalui kegiatan atau programnya, ketika individu atau lembaga pada umumnya bersedia diminta menjadi donatur ataupun membagikan donasi. Tahapan kedua yakni sebuah lembaga dapat melakukan sesuatu pengabdian kepada masyarakat dan dapat memberi petunjuk bagi mereka dukungan dari mereka bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Prinsip ini tidak hanya meminta bantuan berupa uang saja, tetapi bahwa donatur memberikan respon yang di butuhkan masyarakat melalui sebuah program lembaga melalui memperoleh program tersebut.

4) Prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat

Prinsip kepercayaan yaitu donatur lebih percaya membagikan donasi atau sumbangan pada organisasi atau lembaga yang di percayai untuk mengelola donasi tersebut, supaya lembaga atau organisasi dan hubungan masyarakat bisa terjalin erat dan penting, mencakup: menjabarkan hasil-hasil yang di capai melalui brosur yang di kirimkan masyarakat.

5) Prinsip terima kasih

Prinsip ini yakni membagikan ucapan terima kasih kepada para donatur atas kedermawaanya yang memberi donasi di suatu organisasi atau lembaga. Lembaga yang memberi ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi yang di berikan kepada donatur yang sudah memberi sumbangan.

Keikutsertaan serta kesungguhan memberikan

sumbangan Dalam jangka panjang, yang dibutuhkan lembaga ini adalah agar masyarakat atau donatur, dalam hal ini Muzak, bisa rutin memberikan donasi kepada mereka.¹⁸ Seluruh usaha dilakukan itu guna menemukan donatur serta meyakinkan mereka supaya bisa ikut serta pada organisasi yang dipimpinnya.

2. Infak

a. Pengertian

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang mengartikan menerbitkan aset tertentu untuk mendapatkan bunga. Menurut terminologi syariah, infak berarti membelanjakan sebagian dari pendapatan menurut takaran yang dianjurkan dalam Islam. Infak adalah sedekah kepada Allah SWT dan sedekah sosial dan kemanusiaan dimana individu atau kelompok menyumbangkan sebagian harta atau nilainya untuk diberikan kepada seseorang atau lembaga.¹⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infak adalah pembagian atau menginfakkan sebagian harta yang kita punya guna kemaslahatan kepentingan umum, untuk kebaikan, dan sedekah nafkah.²⁰

Oleh itu Infak tidak sama melalui zakat, sebab tidak mengenal nisab ataupun jumlahnya harta yang ditetapkan hukum, infak tersebut tidak dibagikan pada mustahik tertentu, contohnya di berikan pada orang tua, anak yatim, orang fakir miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir). Sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan

¹⁸ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Nusa Tenggara Barat, Forum Pemuda Aswaja, 2020), Hlm.69-72

¹⁹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 18

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka”. (QS. Al-Baqarah [2] 3).²¹

Dalam penafsiran surat Al-baqarah ayat 3, orang beriman dan saleh yang memeluk Islam setelah menjadi musyrik. Mereka mendengar petunjuk Al-Qur'an dan menanggapinya karena kesalehan dan ketakutan akan masa depan yang tak terlihat, yaitu hari setelah itu mereka menyangkal atau meragukannya. Karena menurut pendapat ini mereka dicirikan sebagai orang-orang yang percaya pada hal-hal ghaib yang sebelumnya mereka tidak percaya dan tidak pernah berdoa, semua ini harus berfungsi untuk menunjukkan kesinambungan dan pertumbuhan iman dan doa mereka dari waktu ke waktu.²²

b. Macam-macam infak

Berlandaskan hukumnya infak diklasifikasikan selaku dua bagian yakni infak wajib dan infak sunnah. Pertama, infak yang mempunyai artian wajib seperti zakat, kafarat dan nadzar. Kedua, infak yang bersifat sunnah mencakup mengnifakkan harta kepada fakir miskin, infak bencana alam dan infak kemanusiaan. Infak melalui hukum di bagi empat macam yakni:

1) Infak Mubah

Infak mubah adalah infak yang boleh di lakukan namun yang memperoleh tidak akan dapat pahala, namun yang tidak melakukannya tidak mendapatkan dosa. Contohnya, seseorang memberikan harta untuk keperluan berdagang, bertani atau bercocok tanam.

2) Infak wajib

Infak wajib adalah infak yang wajib di keluarkan seseorang, apabila tidak di keluarkan sehingga dia akan memperoleh dosa. Karena itulah jika memiliki kewajiban berinfak, maka lakukanlah infak tersebut. Contohnya, Menafkahi istri yang di talak dan masih pada masa iddah, menafkahi istri dan anak, membayar kafarat dan membayar mahar atau maskawin.

3) Infak haram

Infak haram adalah infak yang di berikan kepada

²¹ Alquran, al-Baqarah ayat 2, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.94

seseorang dengan cara tidak ikhlas maupun tidak sesuai syariat Allah, dan berinfaq karena hanya untuk pamer atau di puji orang lain..²³

4) Infak sunnah

Infak sunnah adalah infak yang di nafkahkan hartanya di jalan Allah, selanjutnya mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan melalui menyebut pembagiannya serta menyakiti perasaan si penerima, dengan demikian mereka memperoleh pahala dari Allah.²⁴

c. Manfaat infak

Manfaat infak memiliki beberapa manfaat yang dapat di rasakan oleh individu maupun kehidupan masyarakat diantaranya:

- 1) Sarana pembersih jiwa adalah upaya mensucikan diri dari sifat yang kikir, iri, tamak dan dari kecintaan pada dunia ini, dan mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.
- 2) Realisasi kepedulian sosial adalah upaya untuk memberi rasa takaful dan tadhomun (rasa sepenanggungan) dalam realisasi infak, atau rasa kepedulian terhadap sesama manusia sesuai anjuran Allah.
- 3) Sarana guna memperoleh pertolongan sosial, Allah swt hanya bakal membagikan pertolongan pada manusia, jika manusia tersebut menjalani aturannya dan menjauhi larangannya.
- 4) Ungkapan rasa syukur pada Allah adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang dibagikan Allah SWT kepada umatnya.
- 5) Salah satu atsomatika adalah sala satu rukun islam yang dipahami setiap muslin, sebagaimana mereka memahami shalat dan rukun islam.²⁵

²³ Zulkifli, *panduan praktis zakat, infak, sedekah*, (yogyakarta; penerbit kalimedia, 2020), hal 27

²⁴ Gus arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: penerbit PT Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016), hlm.176

²⁵ Zulkifli, *panduan praktis zakat, infak, sedekah*, hal 30

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah berarti memberi kepada orang lain, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Sedekah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin yang jumlahnya tidak ditentukan. Sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian materi, tetapi juga bisa menjadi pelayanan yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum tulus untuk menyenangkan orang lain pun termasuk sedekah.²⁶

Menurut H. Nukthoh Arfawie Kurde, sedekah ialah pembagian atau sedekah sukarela dari seorang muslim, tidak dalam jumlah tertentu. Oleh karena itu, sedekah memiliki ruang lingkup yang lebih besar karena jumlahnya tidak terbatas dan memiliki tujuan yang tidak terbatas.²⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sedekah ialah memberi suatu hal kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin dan yang berhak menerima di luar kewajiban zakat, pemberian tersebut selaras pada kapabilitas yang di miliki oleh yang memberi. Contohnya, makanan dan mengadakan pengajian.

Adanya ketidaksamaan pada infak dan sedekah. Infak berkaitan bersama sebuah amal yang mencakup materi. Sementara sedekah selaku Tindakan amal yang wujudnya tidak bias mencakup material ataupun non material, mencakup sedekah dalam bentuk pemberian uang, benda ataupun jasa, mengucap tahmid dan yang paling sederhana ialah tersenyum pada orang lain juga disebut sedekah dalam islam.²⁸ Di jelaskan di ayat al-qur'an surat Al-baqarah ayat 41:

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), 23

²⁷ Ukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 20

²⁸ Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), 35

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

Artinya: ” dan berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kamu menjadi orang pertama kafir kepadanya, serta jangan menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa”.(Al-baqarah[2]41).

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an di atas merupakan ajakan untuk beriman kepada Al-Qur'an dan dalil-dalil yang disampaikan kepada Bani Israil. Ajakan ini ditegaskan dengan penegasan bahwa kandungan Al-Qur'an menghalalkan apa yang ada pada diri Anda, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Termasuk apa yang mereka miliki, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang ada di buku mereka, tetapi mereka mengubahnya. Fakta bahwa Al-Qur'an menegaskan apa yang mereka miliki seharusnya mendorong mereka untuk lebih beriman. Pernyataan ini bertujuan untuk mengkritisi keterlambatan mereka memeluk Islam, sekaligus mengimbau agar segera menerimanya.²⁹

b. Rukun dan syarat sedekah terdapat 4 bagian

Rukun dan syarat sedekah yakni:

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang tersebut harus mempunyai barang atau benda dan guna mentasharrufkan atau meredarkannya.
- 2) Orang yang di beri, syaratnya harus mempunyai, melalui tidak sah jika membagi pada anak yang masih dalam kandungan ataupun memberi kepada binatang, di karenakan diantara keduanya tidak berhak mempunyai.
- 3) Ijab dan qabul, dengan syarat ijab pernyataan pembagian yang di beri dari orang di beri, sedangkan qabul ialah penerima dari orang yang menerima.

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.172-173

- 4) Barang yang di berikan, syaratnya barang tersebut yang dapat di jual.³⁰

4. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)

a. Opz sebagai bagian dari Amil

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk itu adalah lembaga zakat yang didirikan secara resmi dan sah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Di dalam lembaga tersebut BAZNAS di bantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), UPZ adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh BAZNAS guna pengumpulan zakat.

Salah satu aktivitas yang organisasi pengelolaan zakat ialah penghimpunan zakat. Kegiatan itu bergantung pada donatur (MUZAKKI).³¹ Selama ada muzak yang menyalurkan zakatnya ke OPZ, maka fungsi OPZ berjalan dengan baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzak, maka fungsi OPZ tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu upaya OPZ adalah meningkatkan kesadaran, ketaatan dan motivasi di kalangan masyarakat muslim yang mampu membayar zakat dan berinfaq dan sedekah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan siti rahmawati tahun 2018 mengenai Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infak Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang. Hasil kajian memperoleh Lazis Baiturrahman sudah mengimplementasikan manajemen yang baik seperti perencanaan, pengorganisasian dan juga kepemimpinan. Meski masih ada kendala atau kendala yang dirasakan di Lazis Baiturrahman, seperti branding institusi yang kurang dikenal, proses

³⁰ Didin Hafidhddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani,2020), Hal 36

³¹ Taufikur Rahman, *Jurnal Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah* (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus,2015), Hlm143

penggalangan dana masih lemah dan konsolidasi internal di dalam institusi kembali diupayakan.³²

Penelitian oleh Siti Rahmawati memiliki persamaan dengan penelitian dalam hal fundraising namun memiliki beberapa perbedaan. perbedaan terletak pada penelitian lebih berfokus pada strategi fundraising yg terintegrasi dengan salah satu program yang dilakukan sebuah lembaga pengelolaan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya telaah fundraising lebih secara di lakukan secara umum bukan khusus.

Penelitian yang dilakukan Iqbal Rafiqi tahun 2021 tentang strategi yang dilakukan lazisnu kabupaten pamekasan dalam penggalangan melalui bekerja sama dengan ormas lain di bawah naungan NU, alfamart sepamekasan, toko NU, donatur, gabah, NU-cash dan melalui LAZISNU di bank BRI dan BMT NU mandiri. Sedangkan untuk LAZISMU kabupaten pamengkasan melakukan penggalangan dana muzakki, donatur, kaleng koin, kotak koin, majalah, brosur, dan juga melakukan copling BMT sang surya dan transfer rekening LAZISMU BSM.³³

Penelitian oleh Iqbal Rifqi memiliki persamaan dengan penelitian dalam hal strategi *fundraising* atau penggalangan dana infak dan sedekah secara langsung dan tidak langsung, namun memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada peneliti lebih berfokus pada penggalangan dana infak dan sedekah dalam program kesehatan yang dilaksanakan laznas yatim mandiri cabang kudus, sedangkan pada penelitian sebelumnya berfokus pada penggalangan zakat, infak, dan sedekah secara umum.

Penelitian dari Mariya Ulpah memberikan hasil bahwa strategi fundraising yang di lakukan melalui usaha mencapai target penghimpunan dana yakni melalui *corporate fundraising* atau bekerja sama dengan sama lembaga pemerintahan atau perusahaan swasta yang bersedia untuk bekerja sama dalam hal penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah para karyawan pada lembaga itu, Strategi dan kegiatan *corporate fundraising* lazismu Dimulai dari proses pendataan perusahaan per jenis perusahaan dan kegiatan CSR masing-masing perusahaan, kemudian kerjasama dengan perusahaan, kemudian kerjasama dengan perusahaan retail,

³² Siti Rahmawati, “Analisis Manajemen Fudraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang”, *Skripsi, Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang*, 2018

³³ Iqbal rafiqi, *journal of islamic economic business*,(Sumenep: institut dirosat islamiyah al-amien prenduan, 2018), hlm. 21

pengurangan zakat untuk karyawan, CO-PROGRAMMING membuat kampanye kerjasama CSR yang kreatif dengan penggalangan dana digital Pertanyaan terupdate.³⁴

Penelitian dari Mariya Ulpah memiliki persamaan penelitian dalam hal *fundraising* atau penggalangan dana infak dan sedekah, namun juga memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada pada peneliti ini berfokus pada penggalangan dana infak dan sedekah dalam program kesehatan yang dilakukan LAZNAS YATIM MANDIRI Cabang Kudus. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, sosial kemanusiaan, dan lingkungan, dan dalam strategi fundraising LAZISMU Jakarta bekerjasama dengan perusahaan ritel.

Penelitian yang dilakukan oleh Agro dan sri memberikan hasil bahwa strategi fundraising yang dilaksanakan dalam mengelola zakat, infak dan sedekah di LAZISMU menggunakan cara dengan berdialog terhadap pengalng dana secara langsung, retensi dan pengembangan perusahaan, multi-saluran dan donor. Strategi yang digunakan seperti; Cause Relationship Marketing (CRM), promosi bersama, pengajuan proposal. Strategi penggalangan dana multi-saluran menggunakan cara dan saluran yang berbeda mencakup Situs web online, media sosial, dan komunitas yang berkembang pesat.³⁵

Penelitian yang dilakukan agro dan sri memiliki persamaan penelitian di dalam fundraising atau penggalangan dana infak sedekah, namun memiliki perbedaan. Perbedaan penelitian yang dilakukan agro dan sri bertempat di LAZISMU wilayah Bengkulu, sedangkan peneliti ini bertempat di LAZNAS YatimMandiri cabang Kudus. Selain itu, peneliti juga melakukan peneliti terhadap proses pemberdayaan *fundraising* terhadap program kesehatan keliling yang menjadi salah satu program dari LAZNAS Yatim Mandiri cabang Kudus.

Kesimpulan dari penelitian memiliki keunggulan tersendiri yaitu memiliki keunggulan dalam strategi fundraising untuk menarik minat calon donatur dalam berdonasi supaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin terutama anak-anak yatim dan yang lainnya.

³⁴ Mariya Ulpah, *Journal Madani Syariah*, (Banten: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, 2021) Volume.4,Nomor.02, Hlm.1

³⁵ Agro Kurniawan, *Jurnal Entreprenur Dan Manajemen Sains*,(Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu,2022), Hlm.244

C. Kerangka Berfikir

Kerangka acuan ialah kerangka acuan yang menggambarkan penelitian dan mendukung alur penelitian. Kerangka penelitian ini mampu diamati melalui beragam tahap diantaranya:

Gambar 1.1 Kerangka Teori

